



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pierre Tendean Nomor 01 Telp. (0511) 3253373 Fax (0511) 3250914
BANJARMASIN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN
NOMOR : 420.1/104 -DM/DIPENDIK/2009

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
FARMASI MANDIRI
PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, adalah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua;
- b. Bahwa dalam hal pendirian dan penyelenggaraan pendidikan terutama pada sekolah swasta peran serta masyarakat sangat diperlukan, dan untuk pendiriannya perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat No.3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara tahun 1959 No.72, Tambahan Lembaran Negara No. L820);
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4302);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Keputusan Mendiknas Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin tahun 2008 Nomor 15);
7. Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737)
- Memperhatikan : Surat Permohonan Ketua Yayasan Mandiri Tunas Hikmah Banua, Nomor : 07/YMTHB/III/09, tanggal 16 Maret 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Menyetujui izin operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Farmasi Mandiri Banjarmasin dengan **bidang keahlian farmasi**, yang beralamat Jl. Veteran Simpang SMP 7 No. 2 Banjarmasin.
- KEDUA : a. Dalam penyelenggaraan pendidikan harus berpedoman kepada peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan kurikulum yang dipakai mengacu pada kurikulum Depdiknas
b. Setelah berjalan selama 2 (dua) tahun akan ditinjau kembali.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal, 5 Juni 2009
Kepala Dinas, 



Drs. H. NOR IPANSYAH, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 19600810 198803 1 015

Tembusan :

1. Walikota Banjarmasin di Banjarmasin
2. Arsip.



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pierre Tendean Nomor 01 Telp. (0511) 3253373 Fax (0511) 3250914
BANJARMASIN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN
NOMOR : 420.1/ 135 -DM/DIPENDIK/2011

TENTANG

**PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN (SMK) FARMASI MANDIRI BANJARMASIN
PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN,

Menimbang

- : a. Bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, adalah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua;
- : b. Bahwa dalam hal pendirian dan penyelenggaraan pendidikan terutama pada sekolah swasta peran serta masyarakat sangat diperlukan, dan untuk pendiriannya perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat No.3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara tahun 1959 No.72, Tambahan Lembaran Negara No. L820);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4302);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 7. Keputusan Mendiknas Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- 8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin tahun 2008 Nomor 15);
- 9. Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Daerah kota Banjarmasin Nomor 15 tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja perangkat daerah dan satuan polisi pamong praja kota Banjarmasin;
- 10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Mandiri Tunas Hikmah Banua
Nomor : 420.1/51/SMKFM/VII/II
2. Hasil verifikasi tim Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin tanggal 25
Juli 2011

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Menyetujui izin operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Farmasi Mandiri Kota Banjarmasin yang beralamat Jl. veteran Simpang SMPN 7 No. 2 Banjarmasin.
- KEDUA : a. Dalam penyelenggaraan pendidikan harus berpedoman kepada peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan kurikulum yang dipakai mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
b. Setelah berjalan selama 2 (dua) tahun akan ditinjau kembali.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin

Pada tanggal, 29 Juli 2011

Kepala Dinas.



Drs. H. MUHAMMAD AMIN, MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19640721 198903 1 015

Tembusan :

1. Walikota Banjarmasin di Banjarmasin
2. Arsip.